



**PENETAPAN**

Nomor:2446/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°R<sup>U</sup>- sp°R<sup>U</sup>- t<sup>U</sup>U<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

NAMA PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun  
XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di  
Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya  
disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 2446/Pdt.G/2009/PA.Tbn telah mengajukan permohonan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 11 Nopember 2009 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal 04 Desember 2009 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 10 Desember 2009, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon ini harus digugurkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

---- Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-